



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang :

1. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa, merupakan Sub Sistem dalam penyelenggaraan Pemerintah Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
2. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- e. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang bertugas;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- j. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- k. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- l. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- m. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- n. Bakal calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang didasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa;
- o. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- p. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan;
- q. Pejabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan, selama-lamanya 1 (satu) tahun;
- r. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
- s. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat;
- t. Penjaringan adalah Seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan dari bakal calon;

- u. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menaruh simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
- v. Desa Transmigrasi adalah suatu wilayah pemukiman yang ditempati sejumlah transmigrasi sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah yang masih dalam pembinaan Departemen Transmigrasi dan PPH serta Depdagri;
- w. Unit-unit Pemukiman Trasmigrasi adalah suatu wilayah dan dengan sejumlah penduduk transmigrasi lebih kurang 500 KK dan luas wilayah kurang 2.500 Ha yang dikelola oleh Departemen Transmigrasi dan PPH untuk dikembangkan menjadi Desa baru.

BAB II

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas :
 - a. Unsur staf berupa pelayanan yaitu Sekretaris Desa dan 3 orang Kepala Urusan;
 - b. Unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani Desa dan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Unsur wilayah yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa dengan nama Kepala Dusun minimal 2 dusun perdesa.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

- (1) Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota Kepala Desa adalah penduduk Desa Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G.30 S/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan sederajat, khusus untuk desa yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten, Pusat Pemerintahan Kecamatan sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - e. Umur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu kesehatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak putus-putus kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan atau calon;
 - n. Memahami dan menguasai adat-istiadat yang berlaku didesa tersebut.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memahami persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat sebagai Kepala Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organisasinya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Pemilih dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak hadir dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN
DAN PANITIA PEMILIHAN
Bagian Pertama
Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa adalah Badan Perwakilan Desa.
- (2) Badan Perwakilan Desa menetapkan Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan BPD.
- (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Badan Perwakilan Desa dan 4 (empat) orang Perangkat Sekretariat Desa ditambah para Kepala Dusun dalam Desa tersebut.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua BPD sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris;
 - c. Sekretaris Desa sebagai anggota;
 - d. Para Kepala Dusun sebagai anggota;
 - e. Para Kepala Urusan Perangkat Sekretariat Desa sebagai anggota;
 - f. Seluruh Kepala Dusun dalam Desa bersangkutan sebagai anggota;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan petunjuk Badan Perwakilan Desa;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon dan atau persyaratannya;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- d. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- e. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan;
- f. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Pasal 9

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau berhalangan keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau unsur Kepala Urusan atau unsur Kepala Dusun yang lain berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) BPD dalam menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Setiap warga Desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pada saat Pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara.

- (6) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak hadir dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan.

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundurkan paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan Quorum ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara yang telah diundurkan 3 (tiga) jam juga belum tercapai Quorum $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemilihan ditunda paling lambat 3 hari setelah pemungutan suara dilakukan.

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 14

- (1) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara yang sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Keputusan BPD.

Pasal 15

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 16

BPD segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dan berkonsultasi dengan Perangkat Desa serta Bupati sesuai dengan hirarki yang berlaku.

Pasal 17

- (1) BPD menugaskan Panitia Pemilihan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- (2) Tata cara penjaringan dan teknik pelaksanaan penyaringan ditentukan oleh BPD.
- (3) Penjaringan dan Penyaringan bakal calon didasarkan pada ketentuan jumlah bakal calon sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon yang ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan bakal Calon oleh BPD.

Pasal 18

- (1) Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 17 bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan menetapkan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Berita Acara Penetapan Calon dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - b. Surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G.30 S/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;

- e. Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan Izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
- f. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- h. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- i. Daftar Riwayat Hidup;
- j. Akte Kelahiran /Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan;
- k. Pas photo (hitam putih) ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 19

- (1) BPD setelah menerima Berita Acara Penetapan Calon dan setelah melalui ujian saringan, menetapkan Nama-nama Calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad.
- (2) nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Persetujuan Calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon.

Pasal 20

- (1) Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri apabila yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 21

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lambat 7 (tujuh) hari dan sesudahnya selama 7 (tujuh) hari merupakan masa tenang sebelum Pemilihan dilaksanakan.
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tenteram dan tertib.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan;
 - b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain.
- (4) Photo, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain dapat dipasang dalam wilayah Desa yang bersangkutan selama masa kampanye.
- (5) Pelanggaran terhadap ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya, akan menggugurkan status calon sebelum hari pemilihan.
- (6) Pelaksanaan Kampanye oleh masing-masing calon Tata Cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan BPD.

BAB V

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 22

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan oleh calon yang berhak dipilih atau saksi yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh Pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah Pemilih belum mencapai Quorum, pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan Quorum $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran, sebagaimana dimaksud ayat (2) Quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat Pemilihan calon Kepala Desa diundur oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan Quorum $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat Pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam Quorum rapat oleh Pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Teknis yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa setelah mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya, berkonsultasi dengan Perangkat Pemerintah Desa serta Bupati sesuai dengan hirarki yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos Tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Teknis.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaannya Pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD untuk penghitungan suara;
 - b. Surat Suara yang memuat Tanda Gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah Kotak Suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos didalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan Model Surat Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebagaimana termuat pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Tanda Gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini tidak boleh menggunakan Tanda Gambar Organisasi Peserta Pemilu dan bukan dengan tanda warna.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 27

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Pemilihan yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Sebelum Pemilih diberikan surat suara harus menunjukkan KTP atau identitas lain kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan surat panggilan.
- (3) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Teknis.

Pasal 29

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilihan yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Kotak Suara ditempatkan diluar Bilik Suara dalam lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 30

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 31

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dengan tidak menutup kemungkinan kesepakatan calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri Pemungutan Suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 32

Jumlah Tempat Pemungutan Suara disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas wilayah dan jarak jangkau oleh pemilih.

BAB VII

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 33

- (1) Setelah semua pemilihan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang Pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dianggap sah.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi calon hadir ditempat pemungutan suara masing-masing.
- (2) Setiap lembar surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 35

- (1) Surat-surat dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos diluar garis lingkaran tanda gambar yang disediakan.
2. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sah surat suara, antara Panitia pemilih dengan calon atau saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 36

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD menunjukkan Pejabat Kepala Desa.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 37

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

- (3) Apabila Ketua Pemilihan berhalangan, dapat didelegasikan kepada Sekretaris atau anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia sebelum mengumumkan Calon Terpilih memberikan kesempatan kepada Ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnyanya calon terpilih.

Pasal 38

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak Ketua BPD.

Pasal 39

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan Calon Terpilih, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon Terpilih kepada Ketua BPD dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

BAB IX PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan.
- (3) Kepada Calon Terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat Pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 42

- (1) Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Setelah mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 43

Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna Putih.

Pasal 44

- (1) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya satu bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (2) Kepala Desa yang berprestasi mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

BAB X
TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa;
 - f. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. Menetapkan Peraturan Desa bersama BPD;
 - h. Menjaga kelestarian dan menumbuh kembangkan adat istiadat yang ada didesa bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkan kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 46 Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran tertulis tiga kali berturut-turut oleh BPD.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada warga melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat terdiri dari :
- a. Laporan Kependudukan;
 - b. Laporan Kegiatan Harian;
 - c. Laporan ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Laporan lain-lain.

Pasal 49

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Kepala Desa misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan Pemberhentian Sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Seorang Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang ada.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduh sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 52

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, Wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah seorang Perangkat Desa ditunjuk oleh BPD untuk menjalankan tugas wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Sementara memberitahukan Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 55

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban Keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 56

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- f. Ditolak pertanggungjawabannya oleh BPD.

Pasal 57

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Badan Perwakilan Desa atas persetujuan Bupati dapat

memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup Badan Perwakilan Desa mengusulkan calon Pejabat Kepala Desa kepada Bupati dari Perangkat Desa.

Pasal 58

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya satu tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Tugas wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 59

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 60

Kepala Desa dan Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional atau terlebih dahulu mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- b. Sebagai Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 61

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan kenaikan gaji berkala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 63

- (1) Terhadap Kepala Desa yang akan habis masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh tim yang dibentuk oleh BPD setelah berkonsultasi dengan Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XII

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh BPD dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.

- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pembebanan biaya pemilihan kepada para calon Kepala Desa tidak dibenarkan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka pejabat yang berwenang menetapkan pejabat Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Bagi Kepala Desa yang dipilih sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masa jabatannya tetap 8 (delapan) tahun.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 10**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2001
TANGGAL 26 MEI 2001**

TANDA GAMBAR DAN TANDA PILIHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

1	2	3	4	5

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

KETUA,

SEKRETARIS

.....

.....